

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Daerah merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dari Pembangunan Desa secara keseluruhan, di era otonomi daerah sekarang ini perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pembangunan desa makin mendapat porsi yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari usaha yang dilakukan pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dalam membahas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan adalah bersifat hierarkis mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan ke tingkat desa, sehingga dibutuhkan adanya integrasi perencanaan agar terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran pembangunan kabupaten harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi, demikian juga pencapaian sasaran pembangunan provinsi harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa diharuskan menyusun dokumen perencanaan desa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana

Kerja Pembangunan (RKP) Desa. Sesuai dengan ketentuan bahwa Dokumen RPJM Desa disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Dengan demikian pencapaian sasaran pembangunan desa juga harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan kabupaten, sesuai dengan kewenangannya.

Penyusunan rencana program pembangunan desa perlu mengacu pada dokumen penataan ruang kabupaten agar sejalan (sinkron) dengan arah kebijakan rencana kabupaten. Peran aktif masyarakat desa dalam memberikan masukan mengenai isu lokal desa (kebutuhan fasilitas, menangani masalah anggaran krusial dan potensi desa yang dapat dikembangkan), menjadi input penting dalam perumusan rencana program pembangunan desa ini. Oleh karena itu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dimungkinkan untuk membantu kelancaran proses sinkronisasi perencanaan pembangunan dari Pemerintahan tingkat desa, Kecamatan sampai ke Kabupaten.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh

pemerintah daerah kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten. Untuk mengkoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten tidak sulit dilakukan jika dalam penyusunan dokumen RPJM Desa, tim penyusun memiliki akses informasi dokumen rencana penataan ruang kabupaten (RT/RW dan RPJMD). Perumusan rencana pembangunan desa dapat dimulai dengan menganalisis kondisi yang ada (dapat berupa potensi, masalah) dan tren perkembangannya. Kemudian menganalisis kebutuhan fasilitas desa dan isu strategis desa yang dapat diangkat untuk program pembangunan desa. Pada tahap ini, penyusunan rencana program pembangunan desa perlu mengacu pada dokumen penataan ruang kabupaten agar sejalan (sinkron) dengan arah kebijakan rencana kabupaten. Peran aktif masyarakat dalam memberikan masukan mengenai isu lokal desa (kebutuhan fasilitas, menangani masalah anggaran krusial dan potensi desa yang dapat dikembangkan), menjadi input penting dalam perumusan rencana program pembangunan desa ini.

Meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur hal tersebut, namun pada kenyataannya keterpaduan perencanaan pembangunan di tingkat desa dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten belum terjadi. Hal

tersebut berdampak pada pencapaian target kinerja pembangunan menjadi lebih lambat, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan menjadi tantangan perencana agar target kinerja sasaran pembangunan dapat tercapai. Di samping itu, kewenangan pemerintah desa yang semakin besar untuk melaksanakan pembangunan yang disertai dengan pengalokasian anggaran yang cukup signifikan, apabila tidak ada pengintegrasian perencanaan pembangunan di tingkat desa dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten maka yang akan terjadi adalah dalam melaksanakan pembangunan, desa tidak mendukung pencapaian sasaran pembangunan kabupaten.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah Peran Pemangku kepentingan Terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa Studi di Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, meliputi antara lain:

1. Aspek koordinasi antar pemangku kepentingan dilakukan secara intern dan ekstern yang belum berjalan secara dinamis, namun masih memiliki beberapa kendala, yaitu masih adanya mindset egosektoral dari sebagian pemangku kepentingan;
2. Keterbatasan anggaran dana dan landasan hukum yang masih belum kuat untuk menjadi pedoman teknis dalam mengatur perencanaan anggaran, dalam hal ini RPIJM pembangunan daerah dan desa yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, maka sangat dibutuhkan adanya kajian yang lebih mendalam

3. Peran pemangku kepentingan yang terlibat, belum mampu mewujudkan sinkronisasi pembangunan daerah dan desa sesuai dengan harapan masyarakat yang diinginkan.

1.3 Fokus Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka ruang lingkup penelitian ini difokuskan kepada Upaya Pemangku kepentingan dalam menjalankan peranannya Terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa di Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, dilihat dari aspek Koordinator, Fasilitator dan Akselerator.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup masalah yangtelah dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana upaya Pemangku kepentingan dalam menjalankan peranannya Terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa di Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain adalah:

1. Ingin menggambarkan dan menganalisa peran Pemangku kepentingan sebagai koordinator terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pembangunan Desa di Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

2. Ingin menggambarkan dan menganalisa peran Pemangku kepentingan sebagai fasilitator terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa di Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.
3. Ingin menggambarkan dan menganalisa peran Pemangku kepentingan sebagai Akselerator terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa di Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan program studi Ilmu Administrasi Publik, dengan kajian Administrasi Pembangunan khususnya mengenai peran Pemangku kepentingan terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa di Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya,
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan beberapa konsep tentang peran Pemangku kepentingan. Pihak-pihak tersebut antara lain pemerintah daerah melalui SKPD ataupun unit

pelaksana, lembaga legislatif, kelompok-kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam masyarakat (LSM).

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dalam upaya pemangku kepentingan dalam menjalankan peranannya terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Desa di Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.
- b. Merupakan upaya pengembangan pengetahuan mengenai bagaimana dan sejauh mana peran pemangku kepentingan terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Desa di Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.